

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan zaman dan teknologi semakin cepat, tanpa disadari telah membawa dampak perkembangan yang pesat pada seluruh negara. Sebagaimana juga terjadi pada negara Indonesia. Perkembangan tersebut terjadi dalam beberapa bidang kehidupan dan khususnya dibidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang terjadi pada sebuah negara, maka akan membawa dampak yang positif bagi negara tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya perputaran uang yang terjadi didalamnya, maka hal tersebut dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan semakin cepat bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai.

Di Indonesia lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai suatu peran yang cukup penting, yakni karena lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Operasional bank umum di Indonesia hanya menitikberatkan pada keseimbangan antara dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan yang dapat berperan aktif sangat diperlukan untuk dapat menjaga kestabilan perekonomian.

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.<sup>1</sup> Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat.<sup>2</sup>

Peran bank tersebut didukung oleh tingginya daya beli dan kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan Negara maupun pendapatan perkapita penduduk. Tingginya kebutuhan masyarakat tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha bisnis perbankan yaitu dengan memberikan bermacam akses yang memudahkan masyarakat dan/atau dikenal dalam dunia perbankan sebagai nasabah, yaitu antaranya dengan memberikan layanan jaringan ATM yang luas, layanan Internet Banking, SMS Banking, dan layanan pembayaran lainnya yang ditujukan untuk kemudahan transaksi nasabah dimanapun dan kapanpun mereka berada.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memiliki nasabah yang atas dasar kepercayaan dan perikatan yang disepakati bersedia menyimpan dan/atau mengajukan peminjaman dana di bank bersangkutan. Dalam pasal 37 b ayat (1) Undang-Undang Perbankan juga ditentukan bahwa bank menjamin simpanan nasabah, artinya bank harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian tertentu terhadap simpanan nasabahnya. Sementara itu, untuk hubungan yang lebih khusus perjanjian yang dibuat oleh nasabah dan pihak bank saat awal mengikatkan diri di bank yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan

---

<sup>1</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*. Bumi Aksara, 2001, Jakarta, h. 4.

<sup>2</sup> *Ibid*

hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang no.7 tahun 1992 jo. Undang-Undang no.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>3</sup>

Antara bank dan masyarakat yang menjadi nasabah terdapat hubungan hukum, hal tersebut didasarkan kepada suatu kepercayaan yang diikat dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut maka bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengadakan hubungan hukum yang dimaksud. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dimulai pada saat kedua belah pihak menandatangani perjanjian, dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pembukaan rekening tabungan.

Salah satu produk rekening tabungan penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah adalah deposito. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.<sup>4</sup>

Secara tradisional, deposito (deposito berjangka) merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluaktuasi dana yang relative rendah. Sementara itu bagi nasabah, deposito (deposito berjangka) tersebut merupakan alternative investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah.

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, 2005, Jakarta, h. 144.

<sup>4</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, h. 226.

Jadi, penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) dan umumnya memiliki waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, disesuaikan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dengan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Bunga akan dibayarkan pada setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus dibayarkan ketika deposito telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan. Deposito ini lebih sebagai instrumen investasi daripada sebagai wadah menyimpan kelebihan likuiditas.

Nasabah selama ini mengira deposito berjangka dianggap sebagai bentuk investasi paling aman dan mudah karena deposito memang dikenal dengan suatu produk tabungan bank yang lebih banyak manfaatnya dibanding resikonya, dan bank juga selaku pemilik produk tabungan deposito selalu menginformasikan bahwa deposito akan terjamin keamanannya. Namun dalam kenyataan yang ada, terdapat beberapa kasus yang beredar pada masyarakat bahwa tabungan deposito mereka telah dibobol. Masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah, yang dananya telah dicairkan tanpa sepengetahuan pemilik tabungan deposito tersebut, sedangkan nasabah pemilik tabungan deposito tidak merasa melakukan transaksi pencairan deposito yang dimaksud. Walaupun hal seperti ini jarang terjadi pada tabungan deposito, akan tetapi peristiwa ini membuat beberapa nasabah tabungan deposito lainnya akan khawatir dengan tabungan mereka. Dengan perkataan lain, pengamanan dana nasabah yang dititipkan kepada bank semata-mata berada pada karyawan/karyawati beserta pimpinan bank. Karena memahami hal tersebut, maka dibuatlah undang-undang dengan rumusan sebagaimana dimuat dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga, 1996, Jakarta, h. 43.

besar masyarakat kita. Dalam rangka pemberdayaan konsumen jasa perbankan, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan mempunyai kepeduliannya.<sup>6</sup>Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standar-standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan.<sup>7</sup>Mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran para nasabah, karena hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang tercipta atas dasar kepercayaan (*fiduciary relation*).

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.<sup>8</sup>

Mengenai kasus hilangnya dana nasabah tabungan deposito yang secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan nasabah tabungan deposito dapat dilihat pada contoh kasus pembobolan rekening deposito pada nasabah deposito Bank BNI 46 cabang Cikini Gold Center Jakarta Pusat yang kehilangan dana simpanan tabungan depositonya. Nasabah tersebut kehilangan dananya berkisar sekitar Rp 5 miliar. Dana tersebut dimasukkan ke tabungan deposito Bank BNI 46 cabang Cikini pada

---

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 303.

<sup>7</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, h. 205.

<sup>8</sup> Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusamedia, 2012, Bandung, h. 77.

tanggal 5 Februari 2014 dan diterima oleh kepala kantor kas cabang bank tersebut. Pada saat tanggal 21 Maret 2014 nasabah tersebut ingin mencairkan dana tabungan depositonya, akan tetapi ternyata rekening nasabah tersebut telah kosong. Menurut informasi dari teller kantor kas BNI Cikini Gold Center, Deposito tersebut telah dicairkan pada tanggal 21 Februari 2014 oleh kepala kas BNI Cikini Gold Center.

Berdasarkan kasus diatas, kasus pembobolan pada bank dapat terjadi karena ulah dari oknum pihak internal bank itu sendiri. Karena walaupun bank telah memberikan jaminan keamanan terhadap tabungan nasabah, namun tetap saja hal ini bisa terjadi karena tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh pihak internal bank. Pada kenyataan apabila terjadi hal tersebut masih banyak pihak bank yang kurang bertanggung jawab kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya pembobolan tabungan. Pengawasan bank juga merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa prinsip prudensial yang masih belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan *law enforcement* pengawasan yang belum efektif.<sup>9</sup>

Oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah selaku konsumen yang mengalami kerugian akibat pembobolan rekening deposito oleh pegawai bank serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan dana deposito tersebut. Supaya bank sebagai pelaku usaha lebih memperhatikan resiko-resiko yang kemungkinan akan di derita oleh nasabah selaku konsumen yang disebabkan oleh kelalaiannya dan bank diharapkan tidak hanya melihat keuntungan semata yang didapat dengan adanya layanan tersebut.

---

<sup>9</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, h. 204.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK BNI TERHADAP NASABAH SELAKU KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMBOBOLAN REKENING DEPOSITO”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan pihak Bank BNI bagi nasabah yang mengalami pembobolan rekening oleh pegawai bank?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terkait dana nasabah yang hilang akibat pembobolan rekening deposito oleh pegawai bank?

## **I.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas dalam tanggung jawab yang diberikan pihak bank terhadap nasabah, maka untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab yang diberikan pihak bank bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat pembobolan rekening deposito oleh pegawai bank dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak bank terkait dana nasabah yang hilang akibat pembobolan rekening deposito oleh pegawai bank.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab yang diberikan kepada nasabah bank selaku konsumen yang mengalami kerugian akibat pembobolan rekening deposito oleh pegawai bank.
- 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak bank dan tanggung jawab pihak bank terkait dana nasabah yang hilang akibat pembobolan rekening deposito oleh pegawai bank.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya,

- 1) Secara teoritis, penulisan ini dibuat untuk membahas masalah-masalah yang diharapkan dapat menambah ilmu hukum, khususnya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah selaku konsumen yang mengalami kerugian akibat pembobolan rekening deposito oleh pegawai bank dan penyelesaian sengketa terkait kasus pembobolan rekening bank terhadap nasabah oleh pegawai bank.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak terutama pihak perbankan termasuk Bank Indonesia selaku otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan, dan agar juga dapat membantu serta memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait seperti nasabah bank deposito. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kepada akademisi dan praktisi hukum mengenai hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan.

### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagian dasar serta landasannya, fungsi dari teori hukum adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum yang terdapat

di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri, dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teori tanggung jawab dan teori penyelesaian sengketa.

1) Teori Tanggung Jawab : Pertanggung jawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>10</sup> Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan, dan perilaku.

Pada dasarnya setiap orang akan mendapatkan suatu batasan atau ganjaran dari hasil perbuatan atau tindakannya dan sekaligus harus bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari perbuatannya atau kealpaan/kelalaian. Didalam bahasa Indonesia, tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung jawab segala sesuatunya.<sup>11</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada

<sup>10</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta h. 1139.

<sup>11</sup> Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 27.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 503.

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

- 2) Teori Persengketaan : Dalam literatur, Teori Persengketaan juga dinamakan dengan Teori Konflik. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).<sup>13</sup>

Pruitt dan Rubbin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.<sup>14</sup>

Pembahasan ini lebih dititikberatkan pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang secara garis besar dibedakan atas 2 yakni pertama : Penyelesaian sengketa secara arbitrase dan Kedua, Penyelesaian sengketa secara alternatif penyelesaian sengketa, yang masing-masing dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Arbitrase : merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan “pengadilan wasit” sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya seorang “wasit” seumpama wasit dalam pertandingan bola kaki.<sup>15</sup>
- b) Konsultasi : M. Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat

<sup>13</sup> *Teori Persengketaan*, diakses dari [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id). pada tanggal 31 Oktober 2016, Pukul 22.13 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, h.21.

untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga”.<sup>16</sup>

c) Negosiasi : M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

d) Mediasi : Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, bahwa : “Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut mediator”.<sup>18</sup>

e) Konsiliasi : M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.<sup>19</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*,h. 22.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat<sup>20</sup>
- 2) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>21</sup>
- 3) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>22</sup>
- 4) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.<sup>23</sup>
- 5) Perlindungan hukum merupakan berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>24</sup>
- 6) Bank Indonesia;
  - a) Bank Sentral Republik Indonesia.<sup>25</sup>
  - b) Lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal -hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 16.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 263.

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 4 Angka 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Angka 2.

- c) Badan hukum berdasarkan undang-undang ini.<sup>27</sup>
- 7) Pembobolan adalah kegiatan berbagai macam modus seperti pegawai bank mencairkan dan mentransfer dana nasabah tanpa izin, mengirimkan berita teleks palsu untuk membuka rekening pinjaman modal kerja, termasuk memberi kartu kredit dengan identitas palsu dan jaminan fiktif.<sup>28</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengumpulan data untuk mengkaji penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dilakukan dalam kepentingan penulisan ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah :

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah, yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 4 Angka 3.

<sup>28</sup> Febrie Hestiyanto, *diakses dari* <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/07/27/pembobolan-dan-penggelapan/>, pada tanggal 5 Oktober 2016, pukul 23.21 WIB.

Pendekatan ini menggunakan metode sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji

### c. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga golongan, terdiri dari:

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat setiap orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.
- f) Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Nasabah.

#### 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan menganalisis bahan hukum primer. Karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku teks, jurnal hukum, wawancara, serta bahan tertulis lainnya.



